



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air adalah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur.
5. Kementerian teknis adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
7. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
8. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
9. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.

BAB II
NPAP

Pasal 2

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

a. harga dasar Air Permukaan;

b. faktor

- b. faktor ekonomi wilayah;
- c. faktor nilai Air Permukaan; dan
- d. faktor kelompok pengguna Air Permukaan.

Pasal 3

Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

Pasal 4

- (1) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto di Daerah.

Pasal 5

- (1) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diperoleh dengan mengalikan bobot dari masing-masing komponen sumber daya air sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Bobot dari masing-masing komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan persentase.

(3) Penentuan

- (3) Penentuan bobot dari masing-masing komponen sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air bersama dengan Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 6

- (1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. sosial;
 - b. perusahaan non-niaga;
 - c. niaga atau perdagangan atau jasa;
 - d. industri atau penunjang produksi;
 - e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
 - g. pertambangan.

Pasal 7

Tata cara penghitungan besaran NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Maret 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 26 Maret 2018

an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 12 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENGHITUNGAN
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

1. Rumus Penghitungan NPAP

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut

$$\text{NPAP} = \text{HDAP} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan :

NPAP = Nilai Perolehan Air Permukaan

HDAP = Harga Dasar Air Permukaan

FEW = Faktor Ekonomi Wilayah

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

FKPAP = Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2. Harga Dasar Air Permukaan

Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan dari kementerian teknis terkait, yang terdiri dari harga dasar air permukaan untuk Air Minum, Industri dan Listrik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk penghitungan nilai perolehan air terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum.
- b. Untuk penghitungan nilai perolehan air terhadap kelompok niaga, perdagangan, Industri dan Pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri.
- c. Sedangkan untuk penghitungan nilai perolehan air terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

3. Faktor Ekonomi Wilayah

Faktor Ekonomi Wilayah (FEW) merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah

No	Nilai PDRB	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp. 1.000.000.000.000.000	100 %
2	Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000	95 %
3	Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000	90 %
4	Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 150.000.000.000.000	85 %
5	Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000	80 %

4. Faktor Nilai Air Permukaan

Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut :

$$FNAP = SA \times LA \times LP \times VA \times KA \times KDS \times KP$$

Keterangan :

FNAP = Faktor Nilai Air Permukaan

SA = Koefisien Sumber Air

LA = Koefisien Lokasi Sumber Air

LP = Koefisien Luas Areal Pengambilan Air

VA = Koefisien Volume Pengambilan Air

KA = Koefisien Kualitas Air

KDS = Koefisien Kondisi DAS

KP = Koefisien Pengelolaan Wilayah Sungai

Adapun komponen sumber daya air yang yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan adalah sebagai berikut :

4.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis- jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air

No	Sumber Air	Bobot
1	Sungai	100 %
2	Jaringan Irigasi	110 %
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120 %
4	Mata Air	200 %

4.2 Lokasi Sumber Air Permukaan (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot
1	Hulu	100 %
2	Tengah	90 %
3	Hilir	80 %

4.3 Luas Areal Tempat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP)

Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (LP) sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan

No	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100 %
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ²	80 %

4.4 Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³). Berdasarkan volume penggunaan air baku oleh PDAM, penggunaan dan atau pemanfaatan air dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Volume Air Yang Diambil

No	Volume	Bobot
1	≤ 60 – 150 lt/dt	30 %
2	151 – 300 lt/dt	45 %
3	301 – 500 lt/dt	70 %
4	501 – 1000 lt/dt	85 %
5	1001 – 3000 lt/dt	100 %
6	> 3000 lt/dt	110 %

4.5 Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Kualitas Air

No	Kualitas Air yang digunakan	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125 %
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90 %
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80 %
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45 %
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25 %

4.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS)

Daerah aliran sungai (catchment area, watershed) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 8.

Tabel 8. Koefisien Kondisi DAS

No	Klasifikasi	Bobot
1	Baik	120 %
2	Sedang	100 %
3	Rusak	80 %

4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tabel 9 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 9. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Klasifikasi	Bobot
1	Kewenangan Pusat	50 %
2	Kewenangan Provinsi	100 %

5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP) merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
I.	Non Niaga	Rumah Tangga, Pertanian Rakyat, Instansi Pemerintah, Sosial, dan Fasilitas Umum	0,00
II.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		1,00
III.	1. Niaga Kecil	a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal / Industri Rumah Tangga	4,00
		b. Usaha Kecil / Losmen / Pondokan / Rumah Sewa / Penginapan	4,40
		c. RS Swasta / Poliklinik / Laboratorium Swasta	4,90
		d. Praktek Dokter / Pengacara / Profesi	5,40
		e. Hotel melati / Rumah Makan/ Tempat Pertemuan / Pondok Swasta/Restoran;	5,80
		f. Badan Usaha / Perorangan Sejenis	6,30
	2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1, 2, 3 / Apartemen	6,80
		b. Steambath / Salon	7,30

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
		c. Bank	7,80
		d. Night Club / Bar/ Pub / Bioskop / Supermarket / Usaha Persewaan Jasa Kantor / Balai Pertemuan	8,30
		e. Service Station / Bengkel / Pencucian Mobil	9,00
		f. Perdagangan / Grosir / Pertokoan	9,40
	3. Niaga Besar	a. Relestate / Lapangan Golf / Kolam Renang / Pusat Kebugaran / Sarana Olah Raga lainnya	10,00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11,50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12,50
IV.	1. Industri Kecil	Industri-Industri Kecil Sejenis	15,50
	2. Industri Sedang	a. Pabrik Es	16,00
		b. Pabrik Makanan	11,00
		c. Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik	11,50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12,00
		e. Pengolahan Logam	12,50
		f. Pabrik Tekstil / Garment	13,50
		g. Agro Industri	14,50
	3. Industri Besar / Air Sebagai Bahan Produksi	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110,00
		b. Industri Minuman Olahan	122,00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100,00
	4. Sistem Peyediaan Air Minum (SPAM) / Perusahaan Non PDAM	a. Kawasan Industri	9,50
		b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	6,50
		c. Penjualan Air Lainnya	31,00
		d. Kebutuhan Pokok Rumah Tangga	0,00

No	Kegiatan	Pengguna / Pemanfaat Air	FKPA
V.	Pertanian	a. Perkebunan / Pembenihan	6,50
		b. Perikanan	8,50
		c. Peternakan	4,00
VI.	Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)	Ketenagalistrikan (Rp/KwH)	1,20
VII.	Pertambangan	Hulu Migas	10,00
		Batu Bara	100,00
		Mineral Logam atau Bukan Logam	101,00
		Batuan	100,00
		Pendulangan Emas	105,00

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO